



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**P U T U S A N**

Nomor : 318/Pdt.G/2011/PTA.Sby.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMBANDING** umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di KOTA SURABAYA, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya ABRAHAM MATULESY, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum, berkantor di Jl. Anggodo No.1 RT.04 RW.05 Wendit Timur, Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juli 2011, semula sebagai **TERMOHON** sekarang **PEMBANDING**, selanjutnya disebut **TERMOHON/ PEMBANDING** ;

**M E L A W A N**

**TERBANDING** umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Kejaksaan), tempat tinggal di KOTA SURABAYA, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada 1. SUMARSO, S.H., M.H., 2. TEGUH BUDI CAHYONO, S.H. dan 3. HERY PRASETYO, S.H., Para Advokat, berkantor di Jl. Joyoboyo No. 18, Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juni 2010, semula sebagai **PEMOHON** sekarang **TERBANDING**, selanjutnya disebut **PEMOHON / TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal tersebut sebagaimana

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 19 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1432 H. Nomor : 2364/Pdt.G/2010/PA.Sby., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi Termohon ;

## **DALAM KONPENSI :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan ikrar talak satu Roj'i kepada Termohon (PEMBANDING) didepan sidang Pengadilan Agama Surabaya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah / KUA tempat tinggal Pemohon dan Termohon atau tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam kolom yang disediakan untuk itu ;

## **DALAM REKONPENSI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi (TERBANDING) untuk membayar kepada Pengggugat Rekonpensi (PEMBANDING) berupa :
  - Uang Mut'ah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
  - Uang Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
  - Uang nafkah Hadlanah dan biaya pendidikan anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING sebesar 1/3 dari gaji Tergugat Rekonpensi sampai anak tersebut dewasa dan mandiri ;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selebihnya ;

## **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :**

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 350.900,- (tiga ratus lima

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

puluh ribu sembilan ratus rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya, bahwa Termohon melalui kuasa hukumnya pada tanggal 25 Juli 2011 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 19 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1432 H. Nomor : 2364/Pdt.G/2010/PA.Sby. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 11 Agustus 2011 ;

Membaca pula memori banding Termohon / Pembanding tanggal 9 Agustus 2011, sedangkan Pemohon / Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sesuai surat keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 21 September 2011 Nomor : 2364/Pdt.G/2010/PA.Sby. ;

Membaca pula surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 13 September 2011 Nomor : 2364/Pdt.G/2010/PA.Sby., yang menerangkan bahwa Termohon / Pembanding telah melaksanakan pemeriksaan berkas banding (Inzage) dan surat keterangan tanggal 21 September 2011 Nomor : 2364/Pdt.G/2010/PA.Sby., menerangkan bahwa Pemohon / Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 19 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1432 H. Nomor : 2364/Pdt.G/2010/PA.Sby. beserta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pertimbangan hukum didalamnya, begitu pula memori banding yang diajukan oleh pihak Termohon / Pembanding, selanjutnya akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan tingkat pertama dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan tingkat banding, namun meskipun demikian Pengadilan tingkat banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangannya sendiri sekaligus menanggapi keberatan memori banding Termohon / Pembanding ;

Menimbang, bahwa Pemohon / Terbanding dan Termohon / Pembanding telah diupayakan untuk damai memenuhi Pasal 82 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 kemudian dirubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pasal 130 HIR dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan telah pula dilaksanakan mediasi oleh mediator Drs. H.M. SYAFI'I THOYYIB, S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Surabaya) namun tetap tidak berhasil didamaikan ;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dalil permohonan Pemohon / Terbanding untuk bercerai adalah karena Pemohon / Terbanding dan Termohon / Pembanding sering bertengkar yang disebabkan karena Termohon / Pembanding telah menjalin hubungan dengan pria lain, sehingga berakibat perpisahan antara Pemohon / Terbanding dan Termohon / Pembanding selama kurang lebih 12 tahun ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil permohonan Pemohon / Terbanding, Termohon / Pembanding membantah dalil- dalil Pemohon / Terbanding, justru Pemohon / Terbandinglah yang menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama WANITA LAIN sebagai Pegawai Tata Usaha pada Kejaksaan Negeri Lumajang yang pada saat itu Termohon / Pembanding tidak ikut ke Lumajang karena terikat dengan Pegawai Negeri di Surabaya ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon / Terbanding

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang menyatakan bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon / Terbanding dengan Termohon / Pemanding, terjadi perpisahan selama 12 (dua belas) tahun, Termohon / Pemanding menerima, namun kalau yang diajadikan alasan karena Termohon / Pemanding selingkuh, Termohon / Pemanding tidak menerimanya ;

Menimbang, bahwa dengan sikap Termohon / Pemanding sebagaimana tersebut di atas, telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 58 K/AG/1985 tanggal 28 Mei 1986 yang bunyinya :

“Berlakunya Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah tidak tergantung kepada siapa yang salah, tetapi dapat dilihat dari ada atau tidak adanya perselisihan / pertengkaran terus menerus yang berakibat tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali ” ;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Pemohon / Terbanding dengan Termohon / Pemanding mencapai selama 12 tahun, waktu yang cukup lama untuk perpisahan suami isteri dan hal tersebut telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang kaidah hukumnya berbunyi :

“Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi / kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama pada putusan halaman 59 alinea 2 yang menunjuk Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai dasar perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah, karena yang sebenarnya adalah Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan kemudian dirubah dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa dalam amar putusan Hakim tingkat pertama Konkursi nomor 3 disebutkan bahwa memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah, adalah tidak tepat karena untuk perkara cerai talak, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap masih ada penetapan ikrar talak, sehingga yang dikirimkan ke Pegawai Pencatat Nikah / KUA adalah salinan penetapan ikrar talaknya, oleh karena amar tersebut harus diperbaiki, sehingga amarnya akan berbunyi sebagaimana amar Pengadilan Tinggi Agama ;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Agama juga tidak sependapat dengan amar putusan Hakim tingkat pertama dalam Konkursi pada amar nomor 2. c yang menetapkan bahwa uang nafkah hadhanah dan biaya pendidikan anak Penggugat Konkursi dan Tergugat Konkursi nama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING sebesar 1/3 dari gaji Tergugat Konkursi, karena pembagian gaji Pegawai Negeri Sipil adalah aturan kepegawaian sesuai dengan kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 106 K/AG/1997 tanggal 22 September 1998 berbunyi : “Pembagian gaji suami sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 merupakan aturan administrasi kepegawaian, sehingga tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan” ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam menetapkan kewajiban bekas suami untuk memberikan biaya hadhanah untuk anak- anaknya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama mendasarkan pada Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam huruf d yang bunyi pasalnya :

“Memberikan biaya hadhanah untuk anak- anaknya yang belum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mencapai umur 21 tahun”.

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim Pengadilan Tinggi Agama akan menetapkan sendiri besaran nafkah anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING umur 18 (delapan belas) tahun sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, sekaligus memperbaiki amar putusan Hakim tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan- keberatan Termohon / Pembanding dalam memori bandingnya, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955, yang kaidah hukumnya berbunyi :

“Bahwa Hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim tingkat pertama” ;

Menimbang, bahwa selain menambahkan pertimbangan seperti tersebut di atas, Pengadilan tingkat banding berpendapat perlu pula memperbaiki amar putusan yang tercantum pada putusan Pengadilan tingkat pertama sehingga putusan tersebut harus dipertahankan dan dapat dikuatkan dengan memperbaiki amar putusannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon / Penggugat Rekonpensi / Pembanding ;

Mengingat, akan pasal- pasal peraturan perundang- undangan dan dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

**Menyatakan**, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon / Pembanding dapat diterima ;

**Menguatkan** putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 19 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1432 H. Nomor : 2364/Pdt.G/2010/PA.Sby. yang dimohonkan banding, dengan sekedar memperbaiki amar sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **DALAM KOMPENSI :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

## **DALAM REKONPENSI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi (TERBANDING) untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi (PEMBANDING) berupa :
  - a. Uang mut'ah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
  - b. Uang nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
  - c. Uang nafkah hadhanah dan biaya pendidikan untuk anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri ;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selebihnya ;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Membebaskan kepada Pemohon / Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 350.900,- (tiga ratus lima puluh ribu sembilan ratus rupiah) ;

**Membebaskan** kepada Termohon / Penggugat Rekonsensi / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1432 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami **Drs. H. SHOFROWI, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. SYAMSURI, S.H.** dan **Drs. H. MOH. ANSOR ADNAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 4 Oktober 2011 Nomor : 318/Pdt.G/2011/PTA.Sby., putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota dan dibantu **H. MUKOLILI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Termohon / Penggugat Rekonsensi / Pembanding dan Pemohon / Tergugat Rekonsensi / Terbanding .

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

**Drs. H. SYAMSURI, S.H.**

**Drs. H. SHOFROWI, S.H., M.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

**Drs. H. MOH. ANSOR ADNAN, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

**H. MUKOLILI, S.H.**

Rincian biaya perkara :

- Biaya Proses : Rp. 139.000,-

- Redaksi : Rp. 5.000,-

- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA

SURABAYA,

**RACHMADI SUHAMKA, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)